



SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-05/MBU/2006

TENTANG

KOMITE AUDIT
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Komite Audit Badan Usaha Milik Negara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :.../2

441



- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KOMITE AUDIT BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Pasal 2

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Komite Audit bertugas untuk:
 - a. membantu Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya; dan
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN;



- 3 -

- c. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN.
- d. mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah Auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
- e. mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah Auditornya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya BUMN lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 5

Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BUMN, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (2) Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Komisaris/Dewan Pengawas, dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya yang berasal dari luar BUMN.
- (3) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif.
- (4) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis BUMN yang bersangkutan.
- (5) Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan.

(6) Terhadap/4

Handwritten signature



- 4 -

- (6) Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal berdasarkan usul Komisaris/Dewan Pengawas, dengan pertimbangan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai Komite Audit, anggota Komite Audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas.
- (7) Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi;
- (8) Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas, merupakan Komisaris Independen bagi Persero terbuka atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bagi Persero tertutup dan Perusahaan Umum (PERUM).
- (3) Dalam hal anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Pasal 8

- (1) Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN diberikan honorarium atas beban BUMN yang jumlahnya ditetapkan oleh Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dilarang memberikan penghasilan atau fasilitas lain kepada anggota Komite Audit.
- (4) Honorarium anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10/5

140



- 5 -

Pasal 10

- (1) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menetapkan pedoman kerja bagi Komite Audit.
- (2) Salinan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.

Pasal 11

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan, Komite Audit terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi terhadap hasil kerjanya kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan

Pasal 12

- (1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris/Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas, atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.

Pasal 13

- (1) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti rekomendasi Komite Audit.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Komite Audit, Komisaris/Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan dari Direksi, termasuk mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 14

- (1) Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Selain rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam pedoman kerja Komite Audit diatur kehadiran rutin anggota Komite Audit.

Pasal 15/6



- 6 -

Pasal 15

Komisaris melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Komite Audit untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan tugas Komite Audit.

Pasal 16

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit pada Persero Terbuka, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit pada Persero di bidang perbankan, berpedoman pada ketentuan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) BUMN yang telah membentuk Komite Audit, wajib menyesuaikannya dengan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2006 .
- (2) BUMN yang belum membentuk Komite Audit, wajib membentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-103/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi BUMN dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20/7

GM



- 7 -

Pasal 20

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SUGIHARTO



Herman Hidayat
NIP. 060056141